



PENETAPAN

Nomor 1211/Pdt.G/2020/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Asmilianti binti Hasbi, tempat dan tanggal lahir Jurang Malang, 25 April 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Dusun Jurang Mekar, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Penggugat"**;

Melawan

Apandi Agustia Yajid bin Ruslan Suryadi, tempat dan tanggal lahir Tibupiling, 21 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Dusun Tibu Piling, Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan Nomor 1211/Pdt.G/2020/PA.GM, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 888/Pdt.G/2020/PA GM
Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 9 Januari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Narmada, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada nomor: 09/09/II/2014, tertanggal 10 Januari 2014;

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dusun Tibu Piling, Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;

4.-----

Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2014 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Masalah ekonomi, Tergugat bekerja sebagai supir akan tetapi Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- b. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sampai melempari Penggugat dengan benda tajam (pisau);

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2015. yang akibatnya Tergugat menjatuhkan talaq kepada Penggugat diluar persidangan. dan pada saat itu Penggugat sudah berada di rumah orangtua Penggugat sendiri di Dusun Jurang Mekar, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 5 (lima) tahun 3 (tiga) Bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

Penetapan Nomor 888/Pdt.G/2020/PA GM
Halaman 2



6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**Asmilianti binti Hasbi**) dari Tergugat (**Apandi Agustia Yajid bin Ruslan Suryadi**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan meskipun menurut relaas Nomor 1211/Pdt.G/2020/PA.GM, tanggal 9 November 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 1211/Pdt.G/2020/PA.GM yang telah ia ajukan dengan alasan bahwa ternyata pada tahun Tergugat sudah mengajukan perceraian dan sudah terbit akta cerai;

Penetapan Nomor 888/Pdt.G/2020/PA GM
Halaman 3



Bahwa, karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang ini, ditunjuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 November 2020 Penggugat menyatakan mencabut perkara Cerai Gugat Nomor 1211/Pdt.G/2020/PA.GM yang diajukan Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2020 karena Tergugat sudah mengajukan perceraian dan sudah terbit akta cerai;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara belum memasuki pembacaan surat gugatan Penggugat, sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, Bahwa dengan pencabutan perkara oleh Penggugat atas gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271 dan 272 Rv sehingga permohonan pencabutan perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara ini oleh Penggugat, maka mengakhiri pemeriksaan perkara ini, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

Penetapan Nomor 888/Pdt.G/2020/PA GM
Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1211/Pdt.G/2020/PA.GM. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang berlangsung pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Ulfa Nurwindiasari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Kunthi Mitasari, S.H.I. dan Arina Kamiliya, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baiq Santi Sulistiorini, S.E., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Hakim Anggota,

Arina Kamiliya, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Baiq Santi Sulistiorini, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Penetapan Nomor 888/Pdt.G/2020/PA GM
Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- PNBP Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah);

Penetapan Nomor 888/Pdt.G/2020/PA GM
Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)